



**PUTUSAN**

**Nomor 1069/Pdt.G/2021/PA.Pra**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 39 tahu, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya tertanggal 20 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 1069/Pdt.G/2021/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 20 September 2018 di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang terwakil kepada Amaq Nita secara langsung dan dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.3.000.000,00 Dibayar tunai, yang disaksikan oleh kurang lebih 20 orang diantara H. Moh. Jamaludin dan Mahrif.



2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan, Penggugat Janda sedangkan Tergugat Duda, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah, dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Itsbatkan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniakan anak atau keturunan yang Bernama: Hendra Nata, jenis kelamin laki-laki, umur 2 tahun
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2020;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Mei 2020.
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
  - 7.1 Bahwa selama Penggugat ditinggalkan Tergugat bekerja tidak pernah diberikan nafkah lahir dan batin.
  - 7.2 Bahwa Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat.
  - 7.3 Dan pihak Tergugat memiliki hutang sebesar Rp 4.000.000,00 terhadap Penggugat.
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Mei 2020 hingga sekarang selama kurang 1 tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat telah pulang meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat Tinggal di xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dan Tergugat bertempat tinggal xxxxx xxxxxxxx.

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.1069/Pdt.G/2021/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun lebih, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami terhadap Penggugat.

10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2018 KABUPATEN LOMBOK TENGAH;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra (MOH. SADRI Binti SURIYAH) terhadap Penggugat : (SIPAKYAH binti BAPAN KAMAR)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa; Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 20.000.000,00;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Praya untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) di atas ;
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider ;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.1069/Pdt.G/2021/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang se adil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir ke persidangan, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk menempuh proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator hakim Nismatin Niamah S.H.I. sebagaimana laporan mediator tanggal 10 September 2021 tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan pencabutan pada petitum angka 4., 4.1 dan 5 secara lisan;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan pada agenda jawab menjawab, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan atas nama Kepala xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Lombok Tengah, tanggal 16 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
2. Asli Surat Keterangan Nomor B.468/KUA.19.02.08/X/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Janapria, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
3. Akta Cerai atas nama Penggugat dengan Rahib yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, bukti tersebut telah bermeterai cukup

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.1069/Pdt.G/2021/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

### B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab mereka adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah di KABUPATEN LOMBOK TENGAH tetapi tanggal menikah tidak tahu pasti ;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah tetapi mengetahui bahwa pernikahan dilaksanakan pada saat itu ;
- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah janda cerai dan Tergugat berstatus duda ;
- Bahwa saksi tahu selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka ;
- Bahwa setelah nikah mereka tinggal di rumah Tergugat dan sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Hendra Nata ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2018 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah mau mencari pekerjaan untuk memenuhi nafkah Penggugat, selama 2 tahun Tergugat hanya memberikan anaknya uang sebanyak dua kali sebesar Rp. 200.000,-;
- Bahwa saksi tahu sejak 1 tahun sudah antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal mereka tidak pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil ;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.1069/Pdt.G/2021/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil ;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 September 2018 di KABUPATEN LOMBOK TENGAH ;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah ayah kandung Penggugat yang berwakil kepada Amaq Nita secara langsung dan dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.3 .000.000,00 Dibayar tunai, yang disaksikan oleh kurang lebih 20 orang diantara H.Moh. Jamaludin dan Mahrif ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan ;
- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah janda dan Tergugat berstatus duda ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad ;
- Bahwa saksi tahu selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka ;
- Bahwa saksi tahu, setelah nikah mereka tinggal di .rumah Terguga xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx dan dikaruniai satu orang anak bernama Hendra Nata ;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.1069/Pdt.G/2021/PA.Pra





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2020 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau mencari pekerjaan untuk memenuhi nafkah Penggugat beserta seorang anaknya;
- Bahwa saksi tahu sekitar 1 tahun sudah antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal mereka tidak pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara perdata yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, dan Ketua Majelis telah menunjuk Mediator Hakim Nismatin Niamah S.H.I. dan telah dilakukan mediasi secara maksimal pada 10

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.1069/Pdt.G/2021/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, ternyata tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil gugatnya dengan pencabutan pada petitum angka 4., 4.1 dan 5 secara lisan saat pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut petitum angka 4., 4.1 dan 5 pada saat pembacaan gugatan secara lisan dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka berdasarkan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, ternyata Tergugat tidak pernah hadir pada saat agenda jawab-menjawab, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat selalu hadir di persidangan sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang pertama, namun pada persidangan selanjutnya tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun padanya telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini selanjutnya diperiksa dan diputus di luar hadirnya

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.1069/Pdt.G/2021/PA.Pra





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagaimana Pasal 121 Rv;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena selama Penggugat ditinggalkan Tergugat bekerja tidak pernah diberikan nafkah lahir dan batin dan Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu harus ada cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, termasuk perlunya mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan hukum dan guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1) yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, ternyata Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Praya dan telah ternyata berdasarkan bukti (P.1), Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.1069/Pdt.G/2021/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Praya secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa mengajukan bukti (P.2) dan (P.3) dan didukung dengan keterangan dua orang saksi maka terbukti pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup sedangkan Tergugat pernah menikah namun tidak pernah tercatat;

Menimbang, bahwa selain bukti tulis, Penggugat juga mengajukan bukti saksi dan terhadap saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, majelis menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 171-172 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti kedua orang saksi Penggugat memenuhi syarat formal dan materiil dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg./1908 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian dalam memutus permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan di bawah sumpah dari para saksi yang satu sama lain saling melengkapi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, Majelis telah menemukan fakta di persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam pada tanggal 20 September 2018 di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang terwakil kepada Amaq Nita secara langsung dan dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.3.000.000,00 Dibayar tunai, yang disaksikan oleh kurang lebih 20 orang diantara H. Moh. Jamaludin

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.1069/Pdt.G/2021/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Mahrif, sedangkan tidak ternyata bahwa antara keduanya terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang menghalangi sahnyanya pernikahan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam atau setidaknya tidak terbukti sebaliknya, oleh karenanya berdasarkan kenyataan adanya pernikahan tersebut dalam rangka penyelesaian perceraian, Majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat perihal pengesahan perkawinan patut untuk dikabulkan (Vide pasal 7 ayat (3) huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Oleh karena permohonan pengesahan perkawinan telah dikabulkan, maka perihal gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah mempunyai landasan formal dan memenuhi ketentuan sebagai pihak berperkara (legal standing ) dalam perkara ini, sehingga dapat diperiksa lebih lanjut perihal pokok perkara gugatan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta alat-alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, maka perihal pokok perkara mengenai alasan perceraian Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;
2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi paling tidak sejak bulan Mei 2020 karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah mau mencari pekerjaan untuk memenuhi nafkah Penggugat dan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.1069/Pdt.G/2021/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa telah diupayakan perdamaian dan nasihat kepada Penggugat agar kembali rukun namun Penggugat tetap pada pendirian ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*Broken Marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri* ;

Menimbang bahwa tujuan dalam perkawinan pada prinsipnya adalah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu *membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) *Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah* dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21. Hal mana tujuan-tujuan tersebut telah tidak dapat diraih dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinan bagi keduanya sudah tidak lagi merupakan kondisi yang memberikan ketenangan, rasa cinta dan kasih sayang bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut dipaksakan tetap berlanjut, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah penderitaan baik terhadap Penggugat ataupun Tergugat serta mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena kondisi dan keadaan sebagaimana telah terungkap dalam fakta persidangan, maka sebelum menjatuhkan putusan dipandang perlu untuk mengutip kaidah ushul dan pendapat Ulama fiqih Sayyid Sabiq yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang menyatakan :

**الضرار يزال**

Artinya: "Kemudhartaan itu harus dihilangkan";

**أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بئنة.**

Artinya: "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.1069/Pdt.G/2021/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak bain shugra" (Fiqih Sunnah Juz II : 248);*

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan: *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak* Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) yang mensyaratkan: *Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah berdasar dan beralasan menurut hukum sehingga atas gugatan a quo patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.1069/Pdt.G/2021/PA.Pra





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada 20 September 2018 di KABUPATEN LOMBOK TENGAH;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Moh. Sadri Binti Suriah) kepada Penggugat (SipakyahBinti Bapan Kamar) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 985.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, Solatiah, S.H.I dan Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ja'ronah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Solatiah, S.H.I

Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.1069/Pdt.G/2021/PA.Pra





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ja'ronah, S.Ag.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 850.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Sumpah : Rp 15.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 985.000,00

(Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.1069/Pdt.G/2021/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)